

Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang : Sebuah Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

Eva Apriliani Rukmana¹, Rachmat Ramdani², Lukmanul Hakim³, Evi Priyanti⁴

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3,4}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1810631180029@student.unsika.ac.id , HP. 081299876464

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 2 Maret 2022

Direvisi: 7 Maret 2022

Dipublikasikan: Maret 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6358021

Abstract:

To achieve the success and sustainability of development programs, community participation is an important aspect. Because participation is the participation of a person or group of people in an activity that is carried out consciously. The sustainability of the results of development and development itself will not succeed if it is not supported by the participation of the community. In an empowerment program, community participation must cover the entire process from the initial stage to the final stage. Slamet (2003:8) states that Valderama's participation in Arsito notes that there are three traditions of the concept of participation, especially when it is associated with the development of a democratic society, namely 1). Political participation 2). Social participation (social participation) 3). Citizen participation (citizen participation/citizenship). This concept has the meaning under the community and also the government or any party can be involved in the implementation of policies so that it can be easier to achieve the desired goals, especially in this concept the power and influence of the community has a big role in the success of a policy. The attitude of the community is very important in providing participation in development programs, although there are several possible responses in the field. In principle, every empowerment carried out by the community must always be improved in quality according to the wishes of the client (community) under it, but in reality this is not the case. One way to improve the quality of empowerment is to fulfill public complaints.

Keywords: *Participation, Development, Policy*

PENDAHULUAN

Dalam keseluruhan proses pembangunan, peran serta masyarakat merupakan aspek yang sangat penting. Seperti kita ketahui, partisipasi telah lama menjadi penghias dalam pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan di tingkat desa. Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, tidak akan berhasil tanpa bantuan peran serta masyarakat. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, peran serta masyarakat dinilai sangat penting untuk dilanjutkan dari tahap awal hingga selesai. Menurut Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu 1).Partisipasi politik (political participation) 2).Partisipasi social (sosial participation) 3).Partisipasi warga (citizen participation/citizenship). (Isma Rosyida, 2017) Gagasan ini menjelaskan bahwa masyarakat akan melibatkan dirinya apabila mereka dilibatkan dalam proses pembangunan sejak awal. Semua program baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi partisipasi masyarakat harus dilibatkan, karena melaluinya dapat diketahui hambatan dan hal-hal yang diperlukan untuk suatu kegiatan. Masyarakat juga yang nantinya akan meninjau hasil pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan di tingkat desa untuk kemudian memanfaatkannya.

Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah sebagai pemberi layanan dan penggarap program pembangunan harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, penting untuk menggali semua kekayaan yang ada di alam dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga keberadaan Sumber Daya Manusia yang penduduknya tidak sedikit,

pemahaman dan kompetensinya harus dibina agar dapat memaksimalkan Sumber Daya Alam yang ada. Menurut Soemadi Rekso Putranto (1992) dalam teori peningkatan peran serta masyarakat juga mengemukakan pernyataan yang mendukung aktifnya peran masyarakat khususnya ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, yaitu dalam kegiatan pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Hal penting lainnya yaitu masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Tokoh-tokoh penting dalam pembangunan ditempati oleh masyarakat dan sektor publik dalam hal ini pemerintah tidak lagi sebagai penyedia, melainkan bertindak sebagai penghubung dalam perencanaan pembangunan. Artinya pemerintah harus memberikan kesempatan dan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat dalam upaya menggali segala kelebihan yang ada di lingkungannya. Dengan kata lain, bagaimana menjadikan pembangunan sebagai sesuatu yang melekat pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan perannya sebagai subjek pembangunan yang dominan yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Sikap masyarakat sangat dibutuhkan dalam keikutsertaannya dalam program-program pembangunan, meskipun ada berbagai tanggapan di lapangan. Pada hakekatnya semua pelibatan diri yang dilakukan oleh masyarakat harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan adalah dengan memenuhi atau mengatasi keluhan dari masyarakat. Di sektor publik, dalam hal ini pemerintah, banyak yang memaknai aspirasi masyarakat akan kualitas pelayanan sebagai peluang untuk memperbaiki keadaan dari kurang baik menjadi lebih baik. Secara empiris

pelaksanaan otonomi daerah membawa perbaikan dan kreasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperan sebagai pengayom, pengabdian dan pembina. Mobilitas partisipasi dan subsistem masyarakat merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga kecamatan/desa memiliki kewenangan dalam hal mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.


Berdasarkan uraian di atas, maka pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dinilai sangat penting, karena hal ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada kerjasama yang teratur untuk kebaikan lingkungan. Jadi bukan sebaliknya, saling mempertahankan ego antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah merasa mampu mengembangkan wilayahnya tanpa peran serta masyarakat, sedangkan masyarakat yang mengizinkan dan tidak mau repot dengan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan kebijakan penanganan Covid-19 khususnya di Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Cibalongsari

Dalam peraturan daerah No 8 Tahun 2006 berisi tentang Pemerintahan Desa dan menyatakan bahwa Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan yang bertugas melakukan tanggung jawab diantaranya yaitu:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
Perangkat desa yaitu Sekretariat desa, yang terdiri dari :
 1. Sekretaris Desa
 2. Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
 3. Kepala Dusun (Kadus)



b. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Cibalongsari

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat, penulis menggunakan teori dari Slamet (2003:8) yang menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (political participation)
2. Partisipasi social (sosial participation)
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik (political participation)

Lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri. Partisipasi politik lebih berorientasi pada "memengaruhi" dan "menduduki wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri

Dalam hal Partisipasi Politik masyarakat desa Cibalongsari dalam penyelenggaraan kebijakan penanganan Covid-19, dapat kita analisis dari dua perspektif yang pertama dari perspektif pengaruh masyarakat terhadap penentuan kebijakan, dan yang kedua dari perspektif partisipasi masyarakat desa dalam menduduki struktur desa, misalnya ketua kadusunan.

Dari perspektif pengaruh masyarakat terhadap kebijakan di desa Cibalongsari yaitu dengan diadakannya rapat desa yang dilaksanakan seminggu sekali pada acara rapat minggon desa. Berbagai permasalahan dan rencana-rencana program pemerintah khususnya pemerintah desa Cibalongsari dibicarakan dalam rapat minggon khususnya tentang kebijakan penanganan Covid-19 yang terjadi di desa Cibalongsari sepanjang 2020.

Lalu dari perspektif kedua, yaitu partisipasi masyarakat desa dalam menduduki posisi struktural desa, misalnya ketua kadusunan, dijelaskan oleh salah satu informan yaitu Pak Sodikin selaku Sekretaris Desa Cibalongsari

“Partisipasi masyarakat dalam pencegahan Covid-19, yaitu dengan adanya posko-posko satgas yang anggotanya dibentuk oleh masyarakat yang bersukarelawan. Anggota satgas tersebut terdiri dari relawan satgas kedesunan dan relawan satgas desa. Ini awalnya merupakan inisiatif dari masyarakat Desa, lalu direspon oleh kami selaku aparat desa dengan memberikan payung hukum sehingga dikeluarkannya Peraturan Desa Cibalongsari Nomor: 443/Kep.11/Ds/Tahun 2020 tentang Satgas Covid-19 Desa Cibalongsari yang tersebar di setiap Kadusunan” (Pak Sodikin, Sekertaris Desa Cibalongsari) Hasil wawancara di desa Cibalongsari mengenai masyarakat

yang berpartisipasi pada dua perspektif di atas menyatakan bahwa pihak desa Cibalongsari selalu melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan sampai terciptanya kemufakatan dari mulai tahap perencanaan, tahap realisasi program dan evaluasinya. Salah satu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah adanya inisiatif masyarakat perihal ide membentuk relawan Covid-19 atau Satgas Covid-19 Desa yang tersebar di setiap kadusunan dan di bawah tanggungjawab Kadus sementara untuk pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab RW, dan sebagai anggotanya adalah RT-RT setempat.

2. Partisipasi social (social participation)

Partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

Pada partisipasi ini, sebenarnya lebih berbicara fungsi sosial dari masyarakat. Maksudnya adalah, masyarakat menjadi garda terdepan sebagai Social control suatu kebijakan, ketika suatu kebijakan menyimpang, masyarakat lah yang harus mengevaluasi. Pada partisipasi ini kita akan berbicara perihal pengevaluasian oleh masyarakat terhadap kebijakan. Salah satu dari fungsi manajemen diantaranya adalah evaluasi.

Evaluasi adalah susunan kegiatan maupun usaha untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien dari sebuah rencana program dan sekaligus untuk mengetahui secara objektif berbagai hasil dalam melaksanakan kegiatan dalam patokan-patokan yang mampu disetujui oleh berbagai pihak yang membantu suatu program. Evaluasi yaitu merupakan sebuah upaya dalam pengolahan dan penyimpanan data mengenai apa yang terjadi, selain itu juga untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi keadaan tersebut. Dengan sebutan lain evaluasi yaitu usaha untuk mengetahui hubungan apa yang terjadi antara program yang telah dilaksanakan dan hasil yang diraih beserta dengan unsur-unsur yang mempengaruhinya (Bryant dan White, 1987). Evaluasi yaitu sebuah rangkaian dimana kegiatan tersebut adalah menyelaraskan hubungan anatar input (masukan), output (keluaran) serta outcome (hasil) terhadap rancangan dan standar.

Kesuksesan suatu kebijakan amat sangat ditentukan oleh adanya partisipasi dari masyarakat yaitu berupa pemberian tenaga dan pikiran, pelaksanaan, pemantauan kemudian evaluasi dan kegunaan dari hasil program pembangunan. Hal tersebut dikarenakan aksi dari setiap individu di masyarakat sangat berperan penting dalam hasil suatu kebijakan.

Sosialisasi merupakan langkah awal pemberian informasi terhadap masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana cara melaksanakan program pembangunan dengan baik agar mencapai keberhasilan yang diawali dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, kemudian pengambilan manfaat dan yang terakhir tahap evaluasi.

Dalam penyelenggaraan kebijakan desa pada tahap evaluasi, hal ini untuk meninjau dan menilai secara objektif

dari pencapaian hasil yang telah diagendakan sebelumnya. Hasil dari evaluasi akan sangat penting dalam proses terakhir dari pelaksanaan kebijakan desa. Evaluasi kebijakan ditujukan supaya berbagai pihak yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut merasa bertanggung jawab dalam keberhasilan kebijakan yang telah di rumuskan bersama masyarakat apabila program kebijakan tersebut telah dilaksanakan.

Hasil dari wawancara di desa Cibalongsari mengenai masyarakat dalam skala evaluasi kebijakan penanganan Virus Covid-19 di Desa Cibalongsari mengatakan bahwa masyarakat desa (Perwakilan Masyarakat) sepenuhnya telah diikutsertakan dalam rapat evaluasi yang dilakukan pihak desa seminggu sekali. Berbagai keluhan program pemerintah khususnya pemerintah Desa Cibalongsari dibicarakan dalam rapat minggon khususnya tentang kebijakan penanganan Covid-19 yang terjadi di desa Cibalongsari sepanjang 2020.

Terkhusus tentang penanganan Covid-19 ini, masyarakat setempat mengeluhkan perihal dampak dalam aspek ekonomi yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini. Menurut Bapak Sodikin selaku Sekertaris Desa, beliau menjelaskan bahwa muncul banyak keluhan, baik dari staf pemerintah, satgas maupun dari masyarakat. Tentunya keluhan ini tidak jauh dari krisis perekonomian yang semakin nampak diseluruh lapisan masyarakat yang hampir diatas 80%. UMKM dibatasi, pelaku usaha dikurangi, para pedagang baik kaki lima maupun restoran pun kini waktunya lebih dibatasi lagi. Terutama yang memiliki interaksi dengan banyak sekali orang seperti di pasar atau mall sudah pasti dibatasi. Hal itu tentunya membuat pendapatan masyarakat berkurang. Dari yang biasanya buka 24 jam atau

sampai tengah malam, kini jam 9 malam pun sudah tutup karena adanya operasi. Bahkan karyawan pun tidak ada lagi lemburan, dan jam kerja serta gajinya dikurangi. Masyarakat membutuhkan pengawasan pembinaan serta penyaluran dana perlu diperhatikan. Karena dana yang turun tidak semua masyarakat mendapatkannya. Sementara menurut Bapak Adhka selaku Kepala Dusun Terangsari 1 beliau menjelaskan bahwa bantuan sosial yang dirasakan di Dusun Terangsari 1 adalah bantuan sosial dari pusat dan daerah berupa uang tunai serta kebutuhan pokok sementara dari desa hanya berupa kebutuhan pokok itupun dari pribadi Ibu Kepala Desa. Hal ini selaras dengan kesaksian Ibu Mimin selaku masyarakat setempat, beliau tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun, hal ini beliau sampaikan ke RT setempat dan hanya disuruh menunggu.

Memang dalam hal bantuan sosial, terdapat bantuan yang datang dari pusat serta provinsi dan ada yang dari Anggaran Desa. Dalam hal bantuan sosial dari pusat serta provinsi, pihak desa tidak dilibatkan baik itu dalam penentuan penerima maupun dalam hal pendistribusian bantuan. Penentuan penerima bantuan sosial pusat serta provinsi itu berdasarkan data dinas sosial yang belum diperbarui sehingga pendistribusiannya tidak proporsional. Sementara untuk pendistribusiannya, pemerintah pusat dan provinsi bekerja sama dengan penyedia layanan ojek online serta ekspedisi pengiriman sehingga tidak melibatkan desa.

Adapun bantuan sosial dari Desa berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang bersumber dari 8% Anggaran Desa dan sejauh tulisan ini dibuat baru tersebar ke 84 orang masyarakat Cibalongsari. Sementara menurut pengakuan Bapak Adhka selaku Kepala Dusun Terangsari 1

beliau mengatakan bahwa perihal bantuan sosial beberapa kali datang dari pribadi ibu kepala desa berupa kebutuhan pokok, sementara bantuan sosial berupa BLT beliau mengatakan tidak ada.

3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik

Pada poin ini, partisipasi warga berbicara tentang keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan hingga pada tahap pelaksanaan. Melaksanakan kebijakan merupakan sebuah tindakan dari rencana yang sudah dibentuk dengan detail dan matang. Koentjaraningrat (I Nyoman, 2010:55) menyatakan bahwa pada melakukan proyek pembangunan, masyarakat mampu untuk dilibatkan untuk berpartisipasi dengan cara menyumbangkan tenaganya. Keikutsertaan masyarakat tidak jarang dinilai sebagai dari yang lekat dengan usaha pemberdayaan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat pada saat melakukan kebijakan ini tentu melibatkan segala pihak merupakan keharusan untuk dapat sama-sama bertanggung jawab dan membantu sehingga segala yang telah disetujui bersama dapat dilaksanakan maksimal dan sesuai rencana.

Ketika penyelenggaraan kebijakan desa, pemerintah desa harus

mengikutsertakan masyarakat, karena masyarakat bukan hanya dapat menikmati hasil kebijakan saja, akan tetapi masyarakat pun ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan dapat berhasil sesuai target atau tidak. Disamping itu, agar terciptanya lingkungan solidaritas dan toleransi, yang kemudian berharap agar pembangunan yang telah direalisasikan mampu di pertahankan dan lebih berkualitas.

Hasil wawancara dilapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di desa Cibalongsari, bahwa masyarakat selalu melibatkan diri dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan kebijakan penanganan Covid-19, tanggung jawab pemerintah desa dan keterbukaan, sehingga dapat meminimalisir berbagai masalah yang akan timbul di masyarakat. Pada akhirnya masyarakatpun lebih percaya dan dapat mengevaluasinya secara lebih terbuka dan akuntabel. Salah satu wujud konkrit dari partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan adalah berjalannya satgas covid-19 yang tersebar di setiap kadusunan, dijelaskan oleh Pak Sodikin selaku Sekdes Cibalongsari bahwa pelaksanaan Satgas Covid-19 ini selalu melibatkan masyarakat sehingga mempermudah penanganan Covid-19. Diketahui oleh Sekertaris Desa, sementara di setiap kedesunan ada Kepala Dusun sebagai penanggungjawab, dan pelaksanaannya RW dengan anggota RT-RT. Lalu untuk pengadaan APD dan bantuan sosial, Desa Cibalongsari

menganggarkan 8% dari anggaran Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis yang telah melakukan penelitian di Desa Cibalongsari berdasarkan teori, pada aspek pertama yaitu Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat”, bahwa pihak desa Cibalongsari selalu melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan sampai terciptanya kemufakatan dari mulai tahap perencanaan, tahap realisasi program dan evaluasinya. Salah satu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah adanya inisiatif masyarakat perihal ide membentuk relawan Covid-19 atau Satgas Covid-19 Desa yang tersebar di setiap kadusunan dan di bawah tanggungjawab Kadus sementara untuk pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab RW, dan sebagai anggotanya adalah RT-RT setempat. Pada aspek kedua yaitu Partisipasi social (social participation), dalam skala evaluasi kebijakan penanganan Virus Covid-19 di Desa Cibalongsari menunjukkan bahwa masyarakat desa (Perwakilan Masyarakat) sepenuhnya telah diikutsertakan dalam rapat evaluasi yang dilakukan pihak desa seminggu sekali. Berbagai keluhan program pemerintah khususnya pemerintah Desa Cibalongsari dibicarakan dalam rapat minggon khususnya tentang kebijakan penanganan Covid-19 yang terjadi di desa Cibalongsari sepanjang 2020. Serta yang ketiga Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) yang menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di desa Cibalongsari, bahwa masyarakat selalu melibatkan diri dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan kebijakan penanganan Covid-19, tanggung

jawab pemerintah desa dan keterbukaan, sehingga dapat meminimalisir berbagai masalah yang akan timbul di masyarakat. Pada akhirnya masyarakatpun lebih percaya dan dapat mengevaluasinya secara lebih terbuka dan akuntabel. Salah satu wujud konkrit dari partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan adalah berjalannya satgas covid-19 yang tersebar di setiap kadusunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ansori, M. H. (2020). Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia. *THC Insight*, 14.
- Pamungkas, Binar Dwiyanto., Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati, Vivin Fitryani., 2020, Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2020: 96-108. Fakultas Ekonomi & Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa, Mei 2020
- Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Suharsono. (2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta : Ombak (Anggota Ikapi)
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Wahab .S. A. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Yasa, I Wayan Putra, 2020, Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali, *Jurnal Socius: Journal of*

Sociology Research and Education. Vol.7, No.1, Th. 2019. ISSN: Online 2442-86

Zulfa Harirah MS. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7.